

KONTRIBUSI CASH WAQF LINKED SUKUK TERHADAP PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Siti Nurhaliza Rindiaz Oktavia¹, Imam Ramadhan Hidayatullah², Karlina Rahmawati³,
Fadhli Suko Wiryanto⁴

Email: 2310116006@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310116032@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310116008@mahasiswa.upnvj.ac.id³, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi keuangan sosial Islam yang mengintegrasikan wakaf tunai dengan sukuk negara sebagai sumber pembiayaan program sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menguraikan konsep wakaf tunai dan sukuk, mekanisme operasional CWLS, relevansinya dalam pembangunan ekonomi syariah, serta dampak dan tantangan yang muncul dalam implementasinya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah regulasi, laporan resmi, dan studi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan CWLS. Berdasarkan kajian tersebut, CWLS berperan dalam memperkuat pemanfaatan wakaf produktif melalui penyaluran imbal hasil sukuk untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Instrumen ini juga mendorong inklusi keuangan syariah serta memberikan alternatif pembiayaan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Meskipun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada rendahnya literasi wakaf tunai, variasi kapasitas nazir, dan kebutuhan integrasi sistem pelaporan digital. Optimalisasi CWLS dapat dicapai melalui peningkatan literasi publik, inovasi produk wakaf, serta penguatan tata kelola berbasis teknologi agar manfaat sosial yang dihasilkan lebih luas dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Cash Waqf Linked Sukuk*, Pemberdayaan Masyarakat, Sukuk, Wakaf Uang

Abstract

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) is an Islamic social finance innovation that integrates cash waqf with state sukuk as a source of financing for sustainable social programs. This study aims to describe the concepts of cash waqf and sukuk, the operational mechanisms of CWLS, its relevance to sharia economic development, and the impacts and challenges that arise in its implementation in Indonesia. The method used is a literature review by examining regulations, official reports, and scientific studies related to the development of CWLS. Based on this review, CWLS plays a role in strengthening the utilization of productive waqf through the distribution of sukuk returns to the education, health, and economic empowerment sectors. This instrument also encourages Islamic financial inclusion and provides financing alternatives that are in line with the principles of sustainability. However, its implementation still faces challenges such as low cash waqf literacy, variations in Nazhir capacity, and the need for digital reporting system integration. CWLS optimization can be achieved through

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1466
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

increased public literacy, waqf product innovation, and strengthened technology-based governance to ensure broader and more sustainable social benefits.

Keywords: *Cash Waqf Linked Sukuk, Community Empowerment, Sukuk, Cash Waqf*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam filantropi Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Sebagai praktik sosial-ekonomi, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Istilah wakaf berasal dari kata Arab “*waqafa*” yang bermakna berhenti atau tetap di tempat, serta mencakup pengertian menahan, membatasi, dan memelihara. Makna tersebut menggambarkan bahwa wakaf adalah penahanan atas suatu harta agar bersifat tetap dan terus digunakan untuk kepentingan tertentu. Karena itu, harta yang telah diwakafkan menjadi tidak boleh dipindahtangankan, baik melalui warisan, hibah, jual beli, sewa, maupun gadai (Alfidhatun, 2024). Di tengah perkembangan yang sangat cepat, ekosistem ekonomi syariah perlu terus berinovasi agar tidak mengalami stagnasi dan mampu bersaing secara berkelanjutan. Pada sektor sosial, instrumen seperti zakat dan wakaf juga perlu diperkuat melalui pembaruan yang relevan agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Untuk menjaga eksistensi serta stabilitas perekonomian nasional, pelaku keuangan syariah dituntut memiliki pola pikir yang progresif. Salah satu bentuk inovasi yang telah muncul adalah sukuk, yaitu surat berharga syariah yang merepresentasikan kepemilikan aset dan memuat akad-akad seperti *mudharabah* dan *ijarah*. Sejalan dengan upaya peningkatan sektor keuangan dan sosial syariah, lahirlah inovasi berupa integrasi antara sukuk dan wakaf uang yang dikenal sebagai *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) (Winarto, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf Uang

Menurut fatwa MUI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, wakaf uang didefinisikan sebagai wakaf yang didirikan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (termasuk surat berharga). Wakaf uang merupakan inovasi dalam sistem wakaf modern yang memungkinkan masyarakat untuk berdonasi dalam bentuk uang tunai, bukan hanya aset tetap. Konsep ini memberikan peluang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, terutama dalam mendukung pembangunan sosial-ekonomi masyarakat.

Dalam perkembangannya, wakaf uang di Indonesia dipandang sebagai instrumen penting dalam mendukung agenda keuangan sosial Islam dan ekonomi inklusif. Sebuah penelitian oleh Mahfiyah (2021) menunjukkan wakaf uang dapat mendorong kegiatan ekonomi menuju kemajuan yang lebih besar dan berpotensi mengatasi masalah sosial ekonomi di masyarakat, termasuk tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

Sukuk

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang sesuai dengan aturan syariah yang diterbitkan oleh perusahaan untuk pemegang sukuk (Syaripudin et al., 2024). Sukuk dapat menjadi pilihan pembiayaan yang bagus karena imbal hasil yang stabil dan dukungan aset berwujud. Lebih lanjut, instrumen ini memberikan kepastian hukum dan struktur kontraktual yang jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

Di Indonesia, sukuk negara diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Undang-undang ini meletakkan fondasi penting bagi pemerintah untuk menghimpun dana publik melalui instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kerangka hukum ini akan membuat penerbitan obligasi syariah oleh pemerintah lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah skema investasi sosial di Indonesia di mana dana wakaf uang yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir melalui bank syariah LKS-PWU kemudian dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Bank Wakaf Indonesia). Skema ini tidak hanya menjamin keamanan dana wakaf, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi. Melalui mekanisme ini, potensi dana wakaf dapat dimaksimalkan, sehingga mendukung pembangunan sosial berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi CWLS di Indonesia dimulai pada tahun 2020 dengan penerbitan CWLS seri SW001, yang disalurkan melalui nazhir (pengelola wakaf) dan lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai agen investasi. Proyek-proyek sosial yang didanai CWLS meliputi pembangunan rumah sakit wakaf, sekolah, serta program pemberdayaan ekonomi mikro (Kementerian Keuangan RI, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tinjauan pustaka (library study) dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah relevan terkait wakaf uang, konsep sukuk nasional, dan pengembangan instrumen *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). Data yang digunakan merupakan data sekunder dan dianalisis dengan menggali konsep, teori, dan temuan penelitian sebelumnya terkait perkembangan instrumen keuangan pada masyarakat Islam.

Metode ini mengkaji perkembangan teoritis dan praktis obligasi syariah terkait *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), termasuk mekanisme, tata kelola, dan kontribusinya terhadap ekonomi Islam. Metode analisis yang digunakan meliputi perbandingan berbagai perspektif akademis, identifikasi pola atau tren dalam temuan penelitian, dan sintesis informasi untuk memahami secara komprehensif peran strategis CWLS dalam ekosistem keuangan Islam modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi instrumen keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan konsep wakaf tunai dengan sukuk negara syariah (SBSN). Melalui CWLS, dana wakaf yang dihimpun dari masyarakat ditempatkan pada instrumen sukuk negara, di mana imbal hasilnya (kupon) disalurkan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan umat, sedangkan pokok dana wakaf dapat bersifat permanen atau temporer sesuai kehendak wakif (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Mekanisme CWLS dimulai dari wakif yang menyerahkan wakaf uang melalui mitra nazhir atau LKS-PWU kepada Nazhir BWI, dengan dua pilihan wakaf: untuk jangka waktu tertentu atau selamanya. Dana tersebut disetorkan ke rekening mitra nazhir di LKS-PWU, kemudian wakif melakukan ikrar wakaf dihadapan pejabat bank yang berwenang sebagai PPAIW, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya. Sebelum dana dipindahkan ke rekening BWI, dana wakaf uang terlebih dahulu ditempatkan pada rekening wadi'ah milik mitra nazhir hingga seluruh setoran dari berbagai mitra mencapai Rp50 miliar.

Setelah dana terkumpul, BWI memindahkan dana tersebut ke rekening wadiah BWI di LKS-PWU untuk membeli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara yang berjangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai proyek layanan publik. Selama masa investasi, Kementerian Keuangan memberikan kupon imbal hasil kepada BWI sebagai nazhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kupon SBSN yang diterima akan dipotong terlebih dahulu sebesar 10% sebagai hak nazhir, sementara sisanya akan disalurkan melalui mitra nazhir untuk mendanai pengembangan aset wakaf dan berbagai layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya. Setelah sukuk telah jatuh tempo, Kementerian Keuangan akan mengembalikan seluruh dana wakaf kepada BWI, yang selanjutnya menginstruksikan mitra nazhir dan LKS-PWU untuk mengembalikan dana wakaf bagi wakif dengan wakaf berjangka. Seluruh proses program CWLS diawasi oleh Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia untuk memastikan transparansi dan kepatuhan syariah (Fahrurroji, 2019).

Relevansi *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam Pembangunan Ekonomi Syariah

Relevansi CWLS dengan pembangunan ekonomi syariah terlihat dari perannya dalam memulihkan fungsi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sebagai sumber daya produktif. Melalui mekanisme yang memadukan wakaf tunai dengan sukuk negara, dana wakaf yang sebelumnya kurang termanfaatkan dapat diubah menjadi instrumen pembiayaan yang mendorong berbagai inisiatif pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, CWLS tidak hanya berfungsi sebagai inovasi investasi syariah, tetapi juga menjadi alat strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi sejalan dengan prinsip dan kepentingan syariah (Pramesti et al., 2024).

Lebih lanjut, efektivitas CWLS dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan skema pendanaan berkelanjutan bagi infrastruktur sosial yang belum sepenuhnya dibiayai oleh APBN maupun sektor swasta, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui kombinasi instrumen wakaf tunai dan sukuk, CWLS tidak hanya menghadirkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dengan manfaat sosial yang nyata. Hasil wakaf tersebut disalurkan sepenuhnya kepada masyarakat, menjadikan CWLS sebagai bentuk amal produktif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kombinasi nilai-nilai keagamaan dan kontribusi sosial ini mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, sekaligus menjadikan CWLS sebagai instrumen strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi syariah nasional (Pradina, 2025).

Dampak *Cash Waqf Linked Sukuk* terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat melalui model pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan wakaf tunai dengan sukuk nasional, seluruh hasil investasi sukuk dialokasikan ke program-program kesejahteraan sosial. Program-program ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan layanan pendidikan, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi bagi komunitas berpenghasilan rendah (Dewan Wakaf Indonesia, 2021; Pramudito, 2023).

Berbagai kasus obligasi syariah (CWLS) yang diterapkan di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini dapat menghasilkan manfaat sosial yang dapat diukur. Misalnya, melalui seri SWR001, dana dari obligasi syariah telah berhasil mendukung pembangunan fasilitas kesehatan berbasis wakaf di berbagai wilayah, sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis (Bank Muamalat Indonesia, 2025). Selain itu, CWLS berfungsi sebagai alat redistribusi

ekonomi, mendorong alokasi sumber daya yang lebih adil. Manfaatnya disalurkan secara langsung dan struktural melalui wali amanat profesional (Nazhir) (Pramesti dkk., 2024).

Penelitian tentang modal produktif menunjukkan bahwa instrumen donasi moneter yang di modernisasi dapat meningkatkan ketahanan ekonomi komunitas dan mendukung pemberdayaan usaha kecil dan menengah, terutama melalui model mikrofinansial Islam berbasis tunai yang terintegrasi dengan praktik manajemen lembaga mikrofinansial Islam seperti Organisasi Kerjasama Islam (Fajariah, Sudana & Rusydiana, 2020). Hal ini sejalan dengan tujuan CWLS untuk memanfaatkan hasil obligasi syariah sebagai modal sosial produktif guna membantu kelompok rentan dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Selain implikasi ekonominya, CWLS juga berfungsi sebagai sarana filantropi produktif, membantu memperkuat ekosistem donasi di Indonesia. CWLS menciptakan peluang bagi donatur untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur sosial yang didukung oleh obligasi syariah nasional, dengan mekanisme pengelolaannya mencakup organisasi amal dan departemen pemerintah (Cahyono & Hidayat, 2022). Peningkatan literasi dan partisipasi ini membentuk landasan krusial untuk memperkuat ekosistem filantropi Islam nasional dan sistem keuangan sosial Islam. Secara keseluruhan, CWLS berhasil mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan sosial jangka panjang dengan prinsip-prinsip keadilan dalam keuangan Islam. Pada dasarnya, mekanisme CWLS telah terbukti sebagai instrumen waqf yang produktif, secara efektif menjembatani permintaan pembiayaan sosial dengan pengembangan fasilitas publik (mencakup kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur), kesimpulan yang didukung oleh studi kasus Indonesia (Cahyono & Hidayat, 2022).

Tantangan dan Strategi Optimalisasi *Cash Waqf Linked Sukuk*

Meskipun memiliki potensi yang signifikan dalam mendukung pengembangan sosial dan ekonomi Islam, implementasi Sukuk Terkait Wakaf Tunai (CWLS) menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan instrumen keuangan ini. Oleh karena itu, untuk mencapai optimasi inovatif Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), perlu dirumuskan strategi komprehensif yang mencakup upaya penyuluhan, kerangka kerja tata kelola, dan kolaborasi antar lembaga. Menurut penelitian Amalia dan Ali (2023), kesadaran masyarakat tentang donasi wakaf tunai masih rendah akibat pemahaman yang terbatas, promosi yang kurang memadai, masalah kepercayaan, hambatan finansial, dan rendahnya pengakuan terhadap lembaga pengelola donasi tunai. Program penyuluhan yang dipromosikan bersama oleh Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan lembaga keuangan Islam yang menerima wakaf tunai (LKS-PWU) sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, masalah akuntabilitas masih berlangsung di kalangan pengurus, dengan beberapa di antaranya masih kesulitan dalam menerapkan Standar Akuntansi 112. Tidak semua laporan keuangan diaudit, dan kewajiban pelaporan independen dianggap tidak efisien (Arianty dkk., 2023). Strategi optimasi dapat diterapkan dengan meningkatkan kemampuan para wali amanat, termasuk langkah-langkah spesifik seperti memberikan pelatihan tentang penerapan Standar Akuntansi 112 dan kursus kesadaran tentang standar akuntansi Islam. Selain itu, digitalisasi sistem pelaporan sangat penting, karena hal ini akan membuat proses pembukuan dan audit menjadi lebih nyaman, efisien, dan transparan. Pemerintah dan regulator perbankan Islam juga harus memperkuat bimbingan rutin dan pengawasan untuk memastikan setiap wali amanat mematuhi standar akuntabilitas yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) pada dasarnya merupakan terobosan dalam keuangan sosial Islam, yang menghubungkan wakaf tunai dengan sukuk negara untuk mendukung pembiayaan program sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan berbagai tinjauan pustaka, instrumen ini telah terbukti membantu mengembangkan wakaf produktif, memperluas akses publik terhadap layanan keuangan Islam, dan memberikan manfaat nyata melalui pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Meskipun potensinya signifikan, implementasi CWLS masih menghadapi beberapa kendala, seperti pemahaman publik yang terbatas tentang wakaf tunai, perbedaan kapasitas nazir (pengelola) dalam mengelola dana, dan sistem pelaporan digital yang belum optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan CWLS perlu diperkuat melalui peningkatan literasi publik, pengembangan produk wakaf yang inovatif, dan penerapan tata kelola yang lebih transparan dan berbasis teknologi.

Secara keseluruhan, CWLS memainkan peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, CWLS berpotensi menjadi instrumen yang semakin efektif dalam meningkatkan kesejahteraan publik dan mendukung pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfidhatun, S. (2024). *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai Implementasi Filantropi Islam Berkelanjutan*. Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. <https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.1980>
- Amalia, R., & Ali, M. M. (2023). *Public Awareness and Inclination to Do Cash Waqf in Indonesia*. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 12(1), 241-264. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1970>
- Arianty, E., Mahrus, M. L., Hadi, M., & Indrawati, I. (2023). *Strengthening Sharia Accountability and Transparency for the Optimization of Cash Waqf Linked Sukuk*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. <https://journals2.ums.ac.id/reaksi/article/view/2380>
- Badan Wakaf Indonesia. Cash Waqf Linked Sukuk. <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021). Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Tunai dan CWLS. Jakarta: BWI. <https://www.bwi.go.id>
- Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. (2022). *Cash Waqf and the Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia*. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 5(1), 150-182. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/elbarka/article/view/3713>
- Fahruroji. (2019). Wakaf Kontemporer. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf>
- Fajariah, A. P., Sudana, & Rusydiana, A. (2020). *Wakaf Uang untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah di Indonesia*. Journal of Theoretical and Applied Management, 13(1). <https://doi.org/10.20473/jmtt.v13i1.14399>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 tentang Wakaf Uang.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk CWLS Seri SWR002*.
<https://www.kemenkeu.go.id>

Mahfiyah. (2021). *Peran Wakaf Uang dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI), 1(2), 121-134.
<https://ejurnal.ujj.ac.id/index.php/jebi/article/view/1070/952>

Pradina, A. A., Waluyo, Amaliah, D., & Kristanto, H. D. (2025). Analisis pengaruh sukuk wakaf terhadap pemberdayaan masyarakat. *JISEF: Journal of International Sharia Economics and Financial*, 4(01), 80-92. <https://doi.org/10.62668/jisef.v4i01.1585>

Pramesti, N. A., Ayu, R. S. P., Anggraini, A. O., & Waluyo. (2024). *Penerapan Sukuk Wakaf dalam Keuangan Syariah di Indonesia*. Journal Central Publisher, 2(5), 1995-2002.
<https://doi.org/10.60145/jcp.v2i5.436>

Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Abdul Hamid. (2022). *Sukuk dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal NARATAS, 4(2), 1-10.
<https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Winarto, A. J., Fageh, A., & Masduqie, M. H. A. (2021). *Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa pandemi*. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 8(2). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4762>